



PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 170 / 25 / DPRD / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. Bahwa Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan ;
- b. bahwa pembentukan Komisi beserta susunan keanggotaannya telah diumumkan dan ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 7 Oktober 2024 sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan Pasal 85 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Semarang tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : 7/189/2016);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 37);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 56).

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Semarang tanggal 4 Oktober 2024 Nomor : 008/FPDIP/X/2024 tentang Penugasan Anggota Fraksi dalam alat Kelengkapan Dewan ;
 2. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Semarang tanggal 6 Oktober 2024 Nomor : 004.51/FPPP.DPRD/X/2024 tentang Penugasan anggota Fraksi DPRD sebagai Anggota AKD;
 3. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Semarang tanggal 5 Oktober 2024 Nomor 001/FPKB/X/2024 tentang Penugasan Anggota FPKB Kedalam Alat Kelengkapan DPRD Kab. Semarang;
 4. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Semarang tanggal 10 September 2024 Nomor : 01-SE/F.NasDem-Kab.Smg/IX/2024 tentang Penugasan Anggota Fraksi NasDem DPRD Kab. Semarang Sebagai Anggota AKD;
 5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Semarang tanggal 11 September 2024 Nomor B.05/FPG/IX/2024 tentang Penugasan Anggota Fraksi DPRD Sebagai Anggota AKD;
 6. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Semarang tanggal 4 Oktober 2024 Nomor 031/K/S.Pn/33.22-PKS/X/2024 tentang Pengiriman Anggota Alat Kelengkapan DPRD;
 7. Surat Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Semarang tanggal 5 Oktober 2024 Nomor 04/F-GRD/X/2024 tentang Penugasan Anggota Fraksi DPRD Sebagai Anggota AKD;
 8. Surat Fraksi PAN Demokrat Hanura DPRD Kabupaten Semarang tanggal 13 September 2024 Nomor 001/FPDH/IX/2024 tentang Penugasan Anggota Fraksi DPRD Sebagai Anggota AKD;
 9. Hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 7 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
- KESATU : Membentuk 4 (empat) Komisi DPRD Kabupaten Semarang, yaitu :
1. Komisi A Bidang Pemerintahan ;
 2. Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan ;
 3. Komisi C Bidang Pembangunan ; dan
 4. Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Semarang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 170 / 25 / DPRD / 2024
Tanggal : 7 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2024 – 2029

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	AGUS BUDIYONO	Ketua	F PDIP
2.	SUDARJAK AGUS KASWORO, S.Hut	Wakil Ketua	F GERINDRA
3.	SUKARNO	Sekretaris	F NASDEM
4.	HANDIKA GUSNI RAHMULYA, S. Psi.	Anggota	F PDIP
5.	SIS BUDIYONO	Anggota	F PDIP
6.	SUTANTO	Anggota	F PDIP
7.	MUSTAHFIRIN	Anggota	F PPP
8.	MUZAYINUL ARIF, S.Ag	Anggota	F PKB
9.	MAHFUD NOFANI	Anggota	F PG
10.	MUHAMMAD NURKHOLIS	Anggota	F PKS
11.	H. SUGENG RIYADI, S.H.	Anggota	F PDH

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2024 – 2029

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	MUHAMMAD AFIFUDIN	Ketua	F PKB
2.	H. SAID RISWANTO, ST	Wakil Ketua	P PDH
3.	RIZKA DWI PRASETYO	Sekretaris	F PDIP
4.	H. SJAICHUL HADI, S.Pt.	Anggota	F PDIP
5.	HADI WURYANTO	Anggota	F PDIP
6.	IMAM KARSONO	Anggota	F PDIP
7.	THE HOK HIONG	Anggota	F PDIP
8.	Drs. SAEFUDIN, M.Pd	Anggota	F PPP
9.	TITIN WAHYOENINGSIH	Anggota	F NASDEM
10.	KADAR BUDI UTOMO, S. H.	Anggota	F PG
11.	NAFIS MUNANDAR, SE., M.Si	Anggota	F PKS
12.	DIAN KARTIKARINI, SE	Anggota	F GERINDRA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2024 – 2029**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	WISNU WAHYUDI	Ketua	F PDIP
2.	ABA YAYIT AL BOSTOMI	Wakil Ketua	F PKB
3.	M. JAUHARI MAHMUD, SHI	Sekretaris	F PKS
4.	ABDULLAH HS, S.H.	Anggota	F PDIP
5.	DARYANTO, A.Md.	Anggota	F PDIP
6.	M. GUNAWAN TRI RAHMADI, S.E.	Anggota	F PDIP
7.	DINDA SUTAN ALI SAHBANA	Anggota	F PPP
8.	Ir. BAMBANG IRIANTO	Anggota	F NASDEM
9.	YUNIARSO PRIH SUSILO, S.IP	Anggota	F PG
10.	HARI SULISTIYONO	Anggota	F GERINDRA
11.	MANGSURI, SE	Anggota	F PDH

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2024 – 2029**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Drs. PUJO PRAMUJITO	Ketua	F PDIP
2.	SUMARYANTO, A.M.K.L.	Wakil Ketua	F PG
3.	RESA HARIBOWO, ST	Sekretaris	F GERINDRA
4.	ARI DWI SETYANTO, S.T.	Anggota	F PDIP
5.	Hj. YURIAH, S.E.	Anggota	F PDIP
6.	LIA AMELIA	Anggota	F PDIP
7.	FAUZUM MAHMUDAH	Anggota	F PPP
8.	H. FATKHUR RAHMAN	Anggota	F PPP
9.	Hj. ISROATUN, SH, MH.	Anggota	F PKB
10.	JAENURI	Anggota	F NASDEM
11.	MUSYAROFAH, S. Pd	Anggota	F PKS
12.	LILY SRI WACHIDUNI, SE	Anggota	F PDH

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BUDIAN MARUTOHENING